

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SISTEM INFORMASI UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah membangun Sistem Informasi Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk peningkatan layanan, efektivitas penyelenggaraan dan tertib administrasi. Guna menyamakan persepsi tentang penggunaan Sistem Informasi Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, LKPP memandang perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem Informasi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan yakni:

- Menjelaskan tata cara penggunaan Sistem Informasi Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- 2. Menjelaskan peran dan tanggung jawab para pihak dalam penggunaan Sistem Informasi Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- 3. Menginformasikan persyaratan pengangkatan Administrator Pejabat Pembina Kepegawaian pada Sistem Informasi Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- 4. Menjelaskan dokumen persyaratan Uji Kompetensi Penyesuaian/ *Inpassing* yang harus diunggah pada Sistem Informasi Uji Kompetensi

Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* beserta tata cara penggunaannya.

D. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67).
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962).
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 883).

- E. Penjelasan Penggunaan Sistem Informasi Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 - 1. Sistem Informasi Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa digunakan oleh Instansi Pusat dan Daerah untuk:
 - a) Menyampaikan kebutuhan jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa per jenjang jabatan;
 - b) Mengajukan jadwal Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - Mengusulkan daftar nama calon peserta Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d) Mengunggah dokumen persyaratan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui Badan Kepegawaian/Unit Kepegawaian masing-masing Instansi Pusat dan Daerah wajib menunjuk seorang *Administrator* yang bertugas untuk:
 - a) Menyampaikan kebutuhan jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa per jenjang jabatan yang akan diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan aplikasi e-formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b) Mengajukan jadwal Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - Mengusulkan daftar nama calon peserta Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d) Mengunggah dokumen persyaratan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan yang tercantum dalam Angka 3 Persyaratan.
 - 3. Dokumen persyaratan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang harus diunggah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d adalah sebagai berikut:
 - a) Salinan Ijazah pendidikan terakhir paling rendah Strata Satu (S-1)/ Diploma IV (D-IV);
 - b) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
 - c) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
 - d) Salinan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;

- e) Salinan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan terakhir yang diduduki:
- Salinan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g) Salinan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h) Surat Pernyataan dari Kepala Satuan Kerja bahwa tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara (sesuai format dalam Lampiran V Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa);
- i) Surat Pernyataan dari Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - Telah dan masih menjalankan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling kurang 2 (dua) tahun sebagai PA/KPA, PPK, Pokja ULP Pejabat Pengadaan atau PPHP berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang; atau
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi, *Administrator*, dan Pengawas memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir dan yang pernah diduduki dengan JF PPBJ.
- j) Surat Pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (sesuai format dalam Lampiran VI Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa);
- k) Formulir permohonan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing yang telah dilengkapi oleh calon peserta (sesuai format dalam Lampiran III Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa); dan
- Portofolio yang memuat paling sedikit 2 (dua) Unit Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- Penjelasan lebih lanjut mengenai portofolio sebagaimana dimaksud pada angka
 huruf I terdapat dalam lampiran Surat Edaran ini.
- 5. Pengusulan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib dilakukan melalui Sistem Informasi Uji Kompetensi

- Penyesuaian/*Inpassing* sejak 1 Februari 2018. Sistem Informasi Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* diakses melalui https://ppsdm.lkpp.go.id/inpassing/web.
- 6. Pendaftaran Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* paling lambat 12 (dua belas) hari kerja melalui https://ppsdm.lkpp.go.id/inpassing/web.
- 7. Data persyaratan peserta serta portofolio paling lambat diunggah 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing*.
- 8. Metode Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* dapat menggunakan verifikasi portofolio dan/atau tes tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Administrator PPK mendaftarkan peserta Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* dengan memilih metode verifikasi portofolio tes tertulis, atau keduanya secara bersamaan.
 - b. Peserta yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing metode verifikasi portofolio, dapat mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelaksanaan verifikasi portofolio atau mengajukan usulan permohonan fasilitasi Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing ulang dengan metode verifikasi portofolio.
- 9. Penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Sistem Informasi Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing, dapat dilihat pada Manual Book Sistem Informasi Uii Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dapat diunduh di https://ppsdm.lkpp.go.id/inpassing/nudaftar/Manual Book Pelaksana Ujian.pdf

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Maret 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN

BARANG/JASA MELALUI SISTEM INFORMASI UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING

NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 7 Maret 2018

CONTOH PORTOFOLIO

Unit Kompetensi Skema Pertama

No	Unit Kompetensi	Contoh Portofolio
1	Mengkaji Ulang Paket Pengadaan	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Barang/Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		 Berita Acara hasil kaji ulang paket
		PBJ beserta lampirannya dan/atau
		- Notulensi rapat kaji ulang, yang
		memuat tentang kaji ulang paket
		PBJ yang disertai daftar hadir
		peserta rapat.
2	Memilih Penyedia Barang/Jasa	Surat keputusan/surat tugas/surat
		rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Summary report PBJ lengkap
		dan/atau surat penetapan
		pemenang.
3	Menyusun Rancangan Kontrak	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Pengadaan Barang/Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Dokumen rancangan kontrak yang
		telah diparaf PPK.

4	Menyusun Dokumen Pengadaan	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Barang/Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Dokumen Pengadaan (LDP, LDK)
		dan s <i>ummary report</i> dengan paket
		pengadaan yang sama jika melalui
		proses lelang; atau
		- Dokumen Pengadaan jika tidak
		melalui proses lelang.
5	Melakukan Kualifikasi Penyedia	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Barang/Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Berita Acara yang memuat hasil
		kualifikasi penyedia; dan/atau
		- Summary report PBJ yang memuat
		kualifikasi penyedia.
6	Menyampaikan Penjelasan	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Berita acara pemberian penjelasan;
		dan/atau
		- Summary report PBJ yang
		didalamnya memuat adanya
		penjelasan lelang dari Pokja
		Pemilihan.
7	Mengevaluasi Dokumen Penawaran	Surat keputusan/surat tugas/surat
		rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Berita Acara Hasil Lelang;
		- Berita Acara Hasil Evaluasi
		Penawaran; dan/atau
		- Summary report PBJ.

8	Mengelola Sanggahan	Surat keputusan/surat tugas/surat
		rekomendasi/ sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Summary report PBJ yang
		didalamnya memuat sanggahan
		penyedia dan jawaban sanggahan
		dari Pokja Pemilihan.
9	Melakukan Negosiasi	Surat keputusan/surat tugas/surat
		rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Berita Acara yang memuat hasil
		negosiasi.

Unit Kompetensi Skema Muda

No	Unit Kompetensi	Contoh Portofolio
1	Menyusun Spesifikasi Teknis	Surat keputusan/surat tugas/surat
		rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Dokumen Spesfikasi teknis;
		dan/atau
		- Berita acara kaji ulang yang
		memuat usulan perubahan
		spesifikasi teknis.
	Maria de Dadina	
2	Menyusun Harga Perkiraan	Surat keputusan/surat tugas/surat
		rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Dokumen Harga Perkiraan Sendiri
		(HPS) dan hasil telaahan analisa
		pasar.
	Malabulan Fushing Kingda	Overet began to a series and to a series and
3	Melakukan Evaluasi Kinerja	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Penyedia Barang/Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		 Laporan hasil evaluasi kinerja
		penyedia dalam melaksanakan
		pekerjaan.

4	Melakukan Finalisasi Dokumen	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Dokumen kontrak.
5	Menyusun Rencana Pengelolaan	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Berita Acara/notulensi rapat
		persiapan pelaksanaan kontrak
		yang disertai daftar hadir peserta
		rapat.
6	Mengendalikan Pelaksanaan	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Berita acara kemajuan
		pelaksanaan pekerjaan;
		 Notulensi rapat yang membahas
		tentang kemajuan pelaksanaan
		kontrak yang disertai daftar hadir
		peserta rapat; dan/atau
		- Laporan <i>monitoring</i> pelaksanaan
		kontrak.
7	Melakukan Penerimaan Hasil	Surat kanutunan/aurat tugaa/aurat
/		Surat keputusan/surat tugas/surat
	Pengadaan Barang/Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang dilampiri dengan:
		- Berita Acara Serah Terima;
		dan/atau
		- Hasil pemeriksaan pekerjaan.
		паон ротпонкован рекенјаан.
8	Mengelola Resiko	Surat keputusan/surat tugas/surat
		rekomendasi yang dilampiri dengan:
		- Notulensi yang disertai daftar hadir
		peserta rapat atau hasil telaah
		yang membahas risiko
		pengadaan/pekerjaan.

Unit Kompetensi Skema Madya

No	Unit Kompetensi	Contoh Portofolio
1	Menelaah Lingkungan Pengadaan	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Barang/ Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		 Dokumen hasil telaah profil
		organisasi (budaya, visi, misi,
		tujuan dan renstra) dan hal-hal
		yang mempengaruhi lingkungan
		pengadaan lingkungan pengadaan
		(para pihak, peraturan pengadaan,
		nilau pengadaan dan dampaknya).
2	Melakukan Penyelarasan Kebijakan	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Pengadaan Barang/ Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		 Dokumen hasil identifikasi
		kebijakan PBJ organisasi; dan/atau
		- Dokumen hasil analisa
		penyelarasan kebijakan dengan
		tujuan organisasi.
3	Merumuskan Organisasi Pengadaan	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Barang/ Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		 Dokumen hasil telaahan dan
		rumusan fungsi organisasi PBJ
		yang telah disesuaikan dengan
		tujuan PBJ/ susunan organisasi
		dan uraian tugas perangkat
		organisasi PBJ.
4	Manuary Kabutuban da Arriv	Cornet beauty and format towns of
4	Menyusun Kebutuhan dan Anggaran	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Pengadaan Barang/ Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Daftar identifikasi kebutuhan
		pengadaan sesuai hasil identifikasi
		pengadaan dan kondisi penyedia

		pada tahun-tahun sebelumnya dan
		dikelompokkan sesuai jenis/nilai/
		risiko dan dampaknya; dan/atau
		- Dokumen RAB.
5	Membentuk Tim Pengelolaan	Surat keputusan/surat tugas/surat
	Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- SK Tim Pengelola Kontrak;
		dan/atau
		- Dokumen perumusan uraian
		jabatan/tugas tim serta persyaratan
		/kualifikasi personel tim pengelola
		kontrak.
6	Mengelola Kinerja	Surat keputusan/surat tugas/surat
		rekomendasi/sertifikat pelatihan, yang
		dilampiri dengan:
		- Dokumen penetapan parameter
		kinerja, metode, dan target
		pengukuran kinerja, instrumen
		pengukuran kinerja;
		- Dokumen identifikasi faktor
		pendukung dan penghambat
		kinerja; dan/atau
		- Dokumen penetapan program/
		kegiatan perbaikan kinerja.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO